

**PROSEDUR
PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN**




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

NOMOR SOP	000.8.3.3/806/2024
TANGGAL PEMBUATAN	31 Juli 2024
TANGGAL REVISI	01 Agustus 2024
TANGGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISYAHKAN OLEH	 Drs. YOSO RAHARJO, M.Si. NIP. 197411251993031002
NAMA SOP AP	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bermohon mengurus Akta Kematian - Verifikator Akta Kematian adalah Pegawai yang paham dalam melakukan Verifikasi dan - Operator SIAK Kematian adalah pegawai yang paham dalam melakukan perekaman data ke dalam Basis Data Kependudukan Kematian - Kasi Kematian adalah pegawai struktural yang melaksanakan fungsi Administrator Kematian - Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas atau Administrator yang ditunjuk untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN KELENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran - SOP Pelayanan Pencatatan Akta Kematian - SOP Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir permohonan Akta Kematian dan Persyaratan, meja, kursi, komputer, printer, kamera, almari arsip, alat tulis kantor ;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan bulanan kependudukan ada di Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS	OPERATOR	KASI YANUM & KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengisi dan Menandatangani Formulir Pelaporan Akta Kematian									
2	Melakukan Verifikasi dan Validasi Terhadap Formulir Pelaporan dan Persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika persyaratan lengkap diteruskan kepada Operator SIAK Kematian							Formulir Pelaporan Akta Kematian dan persyaratan, ATK	2 menit	Berkas Pemohon
3	Melakukan Perekaman Data ke dalam Basis Data Kependudukan. Jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Verifikator Akta Kematian dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Kasi Kematian							ATK, Komputer, printer, Jaringan internet dan buku agenda	7 menit	Berkas Pemohon
4	Melakukan Verifikasi Hasil Perekaman Data ke Dalam Basis Data Kependudukan. Jika data tidak sesuai dengan berkas dikembalikan kepada Operator SIAK Kematian dan jika sesuai dengan berkas diteruskan kepada Pejabat Pencatatan Sipil.							Komputer SIAK, Printer, ATK, Jaringan Internet	5 menit	Konsep Kutipan Akta Kematian
5	Melaksanakan Pencatatan Akta Kematian Sesuai dengan Register dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian.							Komputer SIAK, Printer, ATK, Jaringan Internet, Register dan Kutipan Akta Kematian	5 menit	Konsep Kutipan Akta Kematian
6	Pejabat Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Kematian kepada Operator SIAK Kematian							Komputer SIAK, Printer, ATK, Jaringan Internet, Register dan Kutipan Akta Kematian	2 menit	Register dan Kutipan Akta Kematian

7	Operator SIAK Kematian Menyampaikan Register dan Kutipan Akta Kematian kepada Verifikator Akta Kematian								Lembar Register Akta Kematian	2 menit	Kutipan KJematian diterima	Akta yang
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------	----------------------------	-----------



CAHAT PADURESO
 Drs. OSO RAHARJO, M.Si.
 NIP. 197411251993031002